

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan di Indonesia tidak hanya berpedoman pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat, tetapi telah meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan. Tanggung jawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan sejak dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan, dan tahapan-tahapan lainnya hingga kepada berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya penegak hukum di dalamnya.¹

Dalam perkara yang melibatkan anak, sistem pemidanaan di Indonesia saat ini terus berproses melangkah maju dan terus merumuskan berbagai formulasi sanksi yang tepat dalam membuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.² Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah

¹ Yunaldi, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas pada Tingkat Penyidikan", *Tesis, Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2016, hlm. 5.

²Dini Wahyuni N Harahap, *Sistem Peradilan Pidana yang Edukatif Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi di Kabupaten Simalungun)*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 1.

diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Maraknya kasus kejahatan seksual anak di bawah umur di negara ini membuat pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya merasa geram, dan segera memberikan tindakan khusus guna menekan angka kasus kejahatan seksual terhadap anak di negara ini dapat menurun dan semoga tidak terjadi lagi perbuatan buruk yang dapat merusak mental anak. Sanksi berat sudah disiapkan untuk para pelaku, dan sanksi kebiri dinilai, menjadi sanksi yang cukup berat bagi para pelaku karna selain sanksi pidana yang akan mereka peroleh sanksi kebiri juga siap menanti mereka.³

Adapun sanksi terhadap kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 82 dan Pasal 82A Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ayat (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Ayat (7) Terhadap pelaku

³ Angga Kurniawan, “Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Tinjau Dari Tujuan Pidanaaan”, *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung*, 2017, hlm. 6.

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.⁴

Pasal 81A ayat (1) “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Ayat (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”. Pasal 82 ayat (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Ayat (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Ayat (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.”⁵

Presiden Republik Indonesia pada 25 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu, hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Bagi setiap pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik, formulasi hukuman kebiri dalam hukum pidana Indonesia dimaksud sebagai upaya penegakan terhadap banyaknya kasus-kasus kekerasan

⁴ Republik Indonesia, Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

⁵ *Ibid.*

seksual yang berdampak sangat fatal bagi korban. Pemerintah mengambil langkah tegas dengan memberikan pemberian sanksi hukum dengan pengebirian syaraf libido yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta memberi peringatan bagi masyarakat agar tidak dengan mudah melakukan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.⁶

Menurut wakil ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Santoso, ada alasan mengapa Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sangat diperlukan. Yakni, adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum. Selain itu, muatan pasal pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih belum mampu menekan angka tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Kondisi dan kompleksitas kejahatan seksual ini membutuhkan kapasitas hukum yang lebih berat kepada pelaku agar tingkat kejahatan seksual terhadap anak dapat dikurangi. Oleh karena itu diperlukan Perpu tersebut.

Adapun kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak antara lain; kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun (14 tahun) pada tanggal 2 April 2016 warga Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu oleh 14 orang pelaku. Para pelaku diancam hukuman mati, namun putusan hakim sesuai dengan yang didakwakan 4 orang pelaku dijatuhi hukuman penjara 20 tahun dan denda sebesar 2 milyar rupiah,

⁶ Angga Kurniawan, *Op.Cit.*, hlm. 6.

sedangkan 10 orang pelaku dijatuhi hukuman hukuman penjara selama 10 tahun ditambah pelatihan kerja selama 6 bulan.⁷

Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Keisha Mamansa (6 tahun) di Sorong Papua Barat yang terungkap pada tanggal 10 Januari 2017. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Sorong menuntut dua terdakwa pemerkosa sekaligus pembunuh bocah berusia enam tahun tersebut dengan hukuman pidana seumur hidup dan hukuman mati. Namun hakim hanya memutuskan hukuman penjara selama 15 tahun kepada pelaku.⁸

Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Elsa Marisa (11 tahun) oleh Rosat (48 tahun) di Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto pada diancam dengan hukuman mati. Namun Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 15 tahun ditambah dengan denda 3 milyar rupiah subsider 6 bulan. Kemudian hakim memutuskan hukuman penjara dan denda sebagaimana tuntutan dari jaksa.⁹

Selama ini ketentuan hukuman dari ketentuan KUHP bagi pelaku kejahatan seksual belum mampu mengembalikan, mengurangi, dan mencegah kejahatan tersebut, sehingga hadirnya Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang dapat dilihat sebagai upaya penegasan hukum berupa formulasi baru dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, namun untuk penjatuhan sanksi tindakan berupa hukuman kebiri sampai saat ini belum dapat

⁷ BBC, *Terdakwa Pemerkosa dan Pembunuh Yuyun Dijatuhi Hukuman Mati*, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160929_indonesia_yuyun_vonis_terdakwa, Diakses Tanggal 19 Agustus 2019.

⁸ Liputan 6, *Tuntutan Jaksa Bagi Otak Pembunuhan dan Pemerkosaan Bocah Sorong*, <https://www.liputan6.com/regional/read/3065676/tuntutan-jaksa-bagi-otak-pembunuhan-dan-pemerkosaan-bocah-sorong>, Diakses Tanggal 19 Agustus 2019.

⁹ Radar Mojokerto, *Terdakwa Pembunuhan dan Pemerkosaan Anak Divonis Hukuman Mati*, <https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/03/11/124332/terdakwa-pembunuhan-dan-pemerkosaan-anak-divonis-hukuman-mati>, Diakses Tanggal 19 Agustus 2019.

terlaksanakan karena penjatuhan hukuman kebiri merupakan hukuman alternatif dan tergantung dari putusan hakim. Bahkan sampai saat ini belum ditemukan adanya putusan hakim tentang hukuman kebiri tersebut.

Pemberlakuan sanksi tindakan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak banyak menuai pro dan kontra, hal ini terlihat jelas bahwa hukum memerankan peranan yang penting dalam suatu masyarakat dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat demi mencapai tujuan hukum. Disamping itu perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial, hal itu sejalan dengan salah satu fungsi hukum yakni hukum sebagai sarana perubahan sosial. Pemberlakuan sanksi tindakan hukuman kebiri sudah sewajarnya diterapkan dalam sistem pemidanaan saat ini. Walaupun pada hakikatnya undang-undang dasar mengatur tentang hak asasi manusia namun perlu dipertimbangkan pula bahwa hak asasi manusia korban kejahatan seksual yang sudah direnggut oleh pelaku kejahatan seksual tersebut.

Anak menjadi prioritas utama yang harus dilindungi dan diutamakan dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibuat sebagai upaya pencegahan untuk menanggulangi dan menekan kejahatan seksual yang semakin meningkat yang berdampak buruk pada anak. Penjatuhan hukuman kebiri nantinya merupakan tujuan utama dalam mengendalikan dan mengontrol kejahatan seksual tersebut.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Kebijakan Formulasi Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan hukuman kebiri dalam stelsel hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan formulasi hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual dalam hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hukuman kebiri dalam stelsel hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Sebagai salah satu syarat akademis untuk memenuhi derajat strata satu (S1) dan diharapkan penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang berguna bagi dunia pendidikan khususnya dibidang ilmu hukum

mengenai kebijakan formulasi hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual dalam hukum pidana Indonesia.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Sebagai konsep pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan kebijakan formulasi hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual dalam hukum pidana Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum sebagai bentuk penjatuhan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual dalam hukum pidana Indonesia.
- 4) Setelah selesai penelitian ini dapat menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada penulis mengenai kebijakan formulasi hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual dalam hukum pidana Indonesia.

D. Kajian Kepustakaan

1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian daripada politik kriminal (*criminal policy*). Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).¹⁰

Kebijakan formulasi hukum pidana, tentunya tidak terlepas dari objek yang hendak diatur yaitu kejahatan atau *strafbaarfeit*, Simmons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hammel yang dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:¹²

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 24.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 148.

¹² Aloysius Wisnubroto, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer", *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta, 2010, hlm. 12.

Kebijakan dalam perspektif hukum pidana formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pidana umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini.¹³

Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).¹⁴

Menurut A. Mulder yang dikutip Barda Nawawi Arief kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:¹⁵

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Menurut Sudarto dalam Barda Nawawi Arif bahwa kebijakan hukum adalah:¹⁶

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 80.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 27.

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas, dapat dijelaskan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasional/fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana. Kebijakan formulasi yang diberikan dalam suatu rancangan undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengusahakan mewujudkan peraturan perundangan-perundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang sekaligus melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan itu hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan.

2. Hukuman Kebiri

Hukuman kebiri merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang pernah diberlakukan di beberapa negara dengan tujuan melindungi masyarakat. Dalam teori pemidanaan, kebiri sebagai sanksi pidana bertujuan untuk melumpuhkan atau membuat pelaku tindak pidana pedophilia tidak mampu lagi melakukan kejahatannya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat 7 yang berbunyi “Terhadap pelaku

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Ada dua bentuk pengebirian, kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofil sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi dorongan seksualnya. Kedua kebiri kimiawi dilakukan dengan cara memasukan bahan kimia antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ketubuh seseorang dengan tujuan untuk memperlemas hormon testostosterone, zat kimia yang dimasukan kedalam tubuh akan mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan seksual.¹⁷

Sistem pengebirian memiliki dua metode yang pernah ada dalam pelaksanaannya, baik itu pengebirian bedah yang menghilangkan fungsi testis secara langsung melalui operasi dan pengebirian kimia dengan cara memberikan suntikan obat khusus. Masing-masing metode memiliki efek fisik maupun psikologi yang berbeda. Adapun metode tersebut menurut Zachary E, Oswald yang dikutip Rizalina Mega Afifah adalah sebagai berikut:¹⁸

a. *Surgical Castration* (pengebirian bedah)

Secara prosedur, pengebirian bedah adalah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan gairah seksual baik pria maupun wanita. Namun, pada masa kalam Eropa pengebirian bedah dilakukan sebagai salah satu hukuman atas pelanggaran yang lebih terarah kepada aliran sesat atau ilmu hitam. Pengebirian bedah pada wanita dicapai dengan cara menghilangkan sel telur pada ovarium atau disebut dengan *oophorectomy*. Selama proses operasi atau *oophorectomy* ini relatif memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Setelah operasi pun wanita membutuhkan waktu sekurangnya 4 sampai 6 minggu untuk pulih sebelum beraktifitas secara normal. Sedangkan pada pria pengebirian bedah memiliki prosedur yang relatif sederhana dan biasanya dapat beraktifitas kembali secepat mungkin setelah operasi.

¹⁷ Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Jogjakarta, 2004, hlm. 39

¹⁸ Rizalina Mega Afifah, “Pengaturan Hukuman Kebiri Bagi Pemerksosa Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya*, 2017, hlm. 5-6.

b. *Chemical Castration* (pengebirian kimia)

Pengebirian kimia tidak benar-benar menghapus rahim atau testis seseorang melainkan mengubah fisiologi pelaku melalui suntikan dengan obat khusus yang biasa disebut *devo-provera*. Prosedur ini dimaksud untuk mencapai tujuan yang sama dengan kebiri bedah, oleh karena itu legislatif di beberapa negara bagian Amerika Serikat menetapkan pengebirian kimia sebagai bentuk hukuman yang tepat bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Fungsi dari pengebirian kimia itu sendiri adalah sebagai metode sterilisasi, mengurangi libido seksual pelaku dan pengobatan untuk kondisi medis tertentu, serta tujuan yang ingin dicapai yaitu *retribution*, *deterrence* (pencegahan), *incapacitation* (ketidakmampuan), *rehabilitation* (rehabilitasi).

Menurut Gerald C. Davidson, terdapat tiga cara penanganan kelainan pedophilia ini. Pertama, penanganan kognitif, misalnya melakukan pelatihan empati terhadap orang lain dengan mengajari pedophilie untuk memikirkan bagaimana efek dari perbuatannya. Pelatihan yang demikian ini berpotensi dapat mengurangi kecenderungan penjahat seksual untuk melakukan kejahatan semacam itu. Kedua, penanganan biologis dengan kebiri, yaitu dengan cara kastrasi atau pemotongan testis dan suntik kimia untuk melemahkan hormon testosteron. Ketiga, hukum megan, yaitu dengan mengizinkan pihak kepolisian untuk mempublikasikan keberadaan para penjahat seksual yang terdaftar di kepolisian jika mereka dianggap berpotensi membahayakan.¹⁹

Hukuman kebiri diberikan dengan jumlah korban lebih dari satu, kemudian jika ulah pelaku dapat menimbulkan efek kesengsaraan berkelanjutan terhadap korban, seperti korban mengalami trauma berat hingga berdampak pada gangguan jiwa atau yang dapat menyebabkan korbannya terkena penyakit menular seperti, eksekusi gangguan pada korban dan kerusakan alat reproduksi.²⁰

¹⁹ Gerald C. Davidson, *Psikologi Abnormal*, terj. Noermalasari Fajar, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 639.

²⁰Koes Rianto, *Op.Cit.*, hlm. 103

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat dijelaskan bahwa kebiri adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Dalam teori pembedahan, kebiri sebagai sanksi pidana bertujuan untuk melumpuhkan atau membuat pelaku kejahatan seksual tidak mampu lagi melakukan kejahatannya

3. Kejahatan Seksual

Menurut pendapat ahli-ahli ilmu jiwa yang dikutip Chainur Arrasjid, bahwa kejahatan merupakan salah satu tingkah laku manusia yang melanggar hukum yang ditentukan oleh kejiwaan yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Hal ini tidak lain disebabkan bahwa tingkah laku manusia yang sadar tidak mungkin dapat dipahami tanpa mempelajari kehidupan bawah sadar dan tidak sadar yang berpengaruh kepada kesadaran manusia.²¹

Kejahatan seksual dapat berupa pelecehan seksual, kekerasan seksual dan pelanggaran seksual. Pelanggaran seksual dapat diartikan setiap aktivitas seksual yang dilakukan orang dewasa dan perempuan.²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) mendefinisikan kekerasan sebagai perihalan yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan.²³ Kejahatan seksual erat kaitannya dengan pemaksaan yang mencakup berbagai

²¹ Chainur Arrasjid, "Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal", *Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU*, Medan, 2007, hlm. 18.

²² Susilawati, "Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Perempuan", *Jurnal Hukum Universitas Lampung*, Bandar Lampung, 2001, hlm 22.

²³ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 30.

bentuk tindakan. Selain paksaan secara fisik, ia dapat mencakup intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman, melukai, dipecat ataupun penolakan penerimaan kerja. Kekerasan seksual juga dapat terjadi saat korban tak dapat menolak atau menerima tindakan seksual, misalnya ketika mabuk, dalam pengaruh obat, tidur atau terganggu secara mental.

Kejahatan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Menurut Lyness yang dikutip Ivo Noviana, kejahatan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kejahatan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:²⁴

- a. *Familial abuse*; Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kejahatan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak.
- b. *Extra familial abuse*; Kejahatan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana kejahatan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu.

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari sudut pandang biologis dan sosial yang berkaitan dengan dampak psikologis pada anak. Secara biologis, sebelum pubertas, organ-organ vital anak tidak disiapkan untuk

²⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

melakukan hubungan intim, apalagi untuk organ yang memang tidak ditujukan untuk itu, jika dipaksakan maka tindakan tersebut akan merusak jaringan. Ketika terjadi kerusakan secara fisik, maka telah terjadi tindak kekerasan.²⁵

Kejahatan seksual berupa perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan, yakni hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2, yaitu: (1). Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288 KUHP dan (2) Tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP.²⁶

Kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain disebabkan banyak faktor, baik itu dari dalam diri pelaku yang menekankan pada unsur psikologis dan juga dari luar diri pelaku tersebut seperti keadaan lingkungan sekitarnya. Kekerasan seksual seringkali beriringan atau bersamaan dengan berbagai bentuk kekerasan psikologis maupun fisik. Perkosaan kerap disertai berbagai tindakan seperti ancaman, perampasan, perampokan, pelecehan, bahkan pembunuhan.²⁷

Kejahatan seksual berupa perkosaan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan yang berbentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama. Hubungan seksual dimulai dengan ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya, di bawah

²⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

²⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 41.

²⁷ Ciciek Farha, *Perkosaan terhadap Perempuan di Ruang Domestik dan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 112.

umur, atau yang mengalami keterbelakangi mental atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepadanya.²⁸

Pemerintah dalam rangka menanggulangi kejahatan seksual perlu melakukan penataan kembali dan memperbaharui kebijakan dan sistem hukum terlebih dahulu yang diperuntukkan agar dapat mencegah tindak pidana dan dapat bekerja secara berkesinambungan dalam memerangi kejahatan seksual tersebut. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa dengan merumuskan garis kebijakan sistem hukum yang juga digunakan sebagai acuan dan tolak ukur dalam penerapan dan pelaksanaan pidana dan oleh aparat pelaksana pidana.²⁹

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya:³⁰

- a. *Seductive Rape*; Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan semacam ini karena diantara keduanya sudah saling mengenal misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.
- b. *Sadistic Rape*; Perkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.
- c. *Anger Rape*; Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Hal ini kepuasan seksual bukan merupakan tujuannya melainkan melampiaskan rasa marahnya.
- d. *Domination Rape*; Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara

²⁸N Idrus. *Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan)*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001, hlm. 41.

²⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 3.

³⁰Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, In Hill, Jakarta, 2002, hlm. 92-93.

seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tertantu. Misalnya: Pemerksaan pembantu oleh majikan.

- e. *Exploitation Rape*; Pemerksaan semacam ini dapt terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau sosial. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginanya terhadap korban.

Korban kejahatan seksual memiliki kemungkinan mengalami stres paska perkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi paska perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Stres jangka panjang merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa kurang percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan. Apabila setelah terjadinya peristiwa perkosaan tersebut tidak ada dukungan yang diberikan kepada korban, maka korban dapat mengalami *post traumatic stress disorder* (PTSD), yaitu gangguan secara emosi yang berupa mimpi buruk, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, depresi, ketakutan dan stress akibat peristiwa yang dialami korban.³¹

Ada tiga kemungkinan dampak sosial psikologis yang diderita korban tindak pidana perkosaan yaitu:³²

- a. Akibat secara pisik disebabkan tidak hanya karena tindak perkosaan itu menyertainya seperti luka cakaran pada leher, memar sekujur tubuh.
- b. Korban menderita gangguan jiwa dan mental hal ini terkait dengan kepercayaan yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang sudah tidak suci lagi dan akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat.

³¹ Hakrisnowo, "Hukum Pidana Perpektif Kekerasan Tehadap Wanita", *Jurnal Studi Indonesia*, Jogjakarta, 2000, hlm. 52.

³² Hakrisnowo, *Op.Cit.*, hlm. 115.

- c. Terjadi penyakit kelamin dan kehamilan, penyakit kelamin yang paling banyak diderita adalah sifilis (*gonorrea*) sedangkan pada kehamilan korban terpaksa menggugurkan kandungannya karena dipaksa orang tua ataupun karena korban merasa malu untuk mengandung anak tersebut.

Setiap tindak kejahatan perkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu perkosaan.³³ Menurut Bagong Suyanto yang dikutip Shanti Destiyani, tindak kejahatan perkosaan secara garis besar tergantung tingkat kejiwaan seseorang, maka dengan faktor kejiwaannya itu seseorang bisa melakukan kejahatan perkosaan, dengan kata lain seseorang bisa di vonis dengan tingkat kejiwaannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Memang kalau dilihat sepintas pada saat moment terjadinya kejahatan yang merugikan orang lain, dalam banyak hal bersifat khusus dan sangat situasional. Biasanya kondisi dari pelaku adalah sedang tertekan, stress, atau sedang kalap akibat tidak kuat menanggung tekanan atau beban sosial tertentu yang sedang dihadapinya.³⁴

Adapun jenis-jenis kejahatan seksual menurut Komnas Perempuan yaitu sebagai berikut:³⁵

- a. Perkosaan; Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis,

³³ Chainur Arrasjid, *Op.Cit*, hlm. 5.

³⁴ Shanti Destiyani, "Faktor Kejiwaan sebagai Pendorong Pelaku Tindak Pidana dan Kaitannya dengan Penjatuhan Vonis Pidana (Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2011, hlm. 33.

³⁵ Komnas Perempuan, *15 Jenis Kekerasan Seksual*, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf, Diakses Tanggal 26 Juli 2019.

- penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.
- b. Pencabulan; Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.
 - c. Intimidasi seksual; Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban.
 - d. Pelecehan seksual; Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual.
 - e. Eksploitasi seksual; Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya.
 - f. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.
 - g. Prostitusi paksa; Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan.
 - h. Perbudakan seksual; Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.
 - i. Penyiksaan seksual; Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro yang dikutip Abdul Wahid dan Muhammad Irfan mengungkapkan, bahwa kejahatan sesksual adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan

terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat Wirdjono tersebut juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.³⁶

4. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Dalam hukum pidana kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal-hal yang sehari-hari dilimpahkan.³⁷ Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Dalam hukum pidana kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal-hal yang sehari-hari dilimpahkan.³⁸

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Pidana mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:³⁹

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

³⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 41.

³⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. IV, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 1.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm 186.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.⁴⁰

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁴¹

Pidana dan tujuan penjatuhannya merupakan dua faktor penting dalam hukum pidana. Dengan mengetahui dan berpersepsi sama atas makna pidana dan tujuannya, maka dapat dicapai sasaran yang dikehendaki dalam melakukan penegakan hukum pidana. Jadi, antara pidana dan tujuan penjatuhannya

⁴⁰Yulies TM, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 60.

⁴¹ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm, 181.

mempunyai kaitan yang strategis, juga sifat dan bentuk pidananya.⁴² Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.”⁴³

Hukum pidana dalam penerapan perumusannya pada tiap-tiap pasal dalam KUHP digunakan system alternatif, dalam arti bila suatu tindak pidana, hakim hanya boleh memilih salah satu saja. Hal ini berbeda dengan sistem kumulatif di mana hakim dapat memilih lebih dari satu jenis pidana. Bahkan diantara pasal-pasal KUHP terdapat pasal-pasal yang hanya mengancam secara tunggal, dalam arti terhadap pelaku tindak pidana hakim harus menjatuhkan jenis yang diancam tersebut. Di sini hakim sama sekali tidak memiliki kebebasan memilih jenis pidana, tetapi hanya dapat memilih mengenai berat ringan atau cara pelaksanaan pidana dalam batas-batas yang ditentukan Undang-undang. Dalam KUHP Indonesia, mengenai penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatanyang jahat, dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan perkataan lain menjadi orang baik.⁴⁴

Menurut Andi Hamzah, tujuan penjatuhan pidana dalam perjalanan sejarah, dapat dihimpun sebagai berikut:⁴⁵

⁴² Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Cet. II, Averroes Press, Malang, 2006, hlm. 19.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 89.

⁴⁴ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 21

⁴⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 47.

- a. Pembalasan (*revenge*)

Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain. Di dalam masyarakat primitif, tujuan pemidanaan yang lebih menonjolkan aspek pembalasan ini sering terjadi, akibat perbuatan seseorang suku mengakibatkan tuntutan pembalasan suku lain.
- b. Penghapusan dosa (*expiation*)

Dalam hal tujuan pemidanaan dalam arti penebusan dosa pun merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan pemidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religious. Pemidanaan menurut tradisi Kristen-Judea merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan si pelaku. Dengan demikian terjadilah keseimbangan.
- c. Menjerakan (*deterrent*)

Alasan pembenar mengenai tujuan penjeraan ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh Negara akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Ini akan membuat orang yang rasional berpikir tentang untung ruginya suatu perbuatan. Dasar pertimbangan untung ruginya suatu perbuatan ini merupakan hasil pemikiran ajaran kriminologi klasik di abad ke-18 untuk reformasi hukum pidana yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Beccaria. Perbuatan-perbuatan pidana dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat, dan sepadan.
- d. Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*)

Sistem pemidanaan demikian adalah mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat akan menurun. Dahulu dipakai sistem pemberian tanda kepada penjahat, misalnya dicap bakar, supaya orang jujur menghindarinya, atau terpidana dibuang atau dimasukkan ke dalam penjara. Diperkirakan biaya isolasi penjahat tersebut dari masyarakat akan kurang sebanding dengan kerugian yang mungkin ditimbulkan jika ia dibiarkan bebas. Isolasi penjahat dari masyarakat ini juga tidak lebih berat daripada kemungkinan ia lebih jahat setelah ia hidup di penjara.
- e. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

Tujuan ini paling banyak diajukan oleh orang di jaman modern ini. Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang. Bagi para psikiatris hal tersebut dapat dicapai dengan jalan menciptakan program-program yang bersifat nasehat-nasehat kepada individu dalam kelompok dan menciptakan suatu *milieu* yang dapat menyembuhkan si penjahat. Bagi para sosiolog, maksud tersebut dapat dicapai dengan jalan mengadakan pendidikan dan latihan kerja keterampilan. Masih banyak orang yang membantah kegunaan cara ini, karena bagaimana mungkin si penjahat dapat berubah menjadi lebih baik, jika masyarakat di mana ia hidup dan yang membentuk wataknya tidak

berubah. Begitupula dengan keanekaragaman pandangan dan cara hidup yang masih terdapat pada suku bangsa.

Mengenai jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim pidana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terpidana atau pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Pidana pokok, terdiri dari:

1) Pidana mati.

Pencantuman pidana mati dalam Undang-Undang harus dipandang sebagai tindakan darurat atau *noodrecht*. Oleh karena itu, dalam KUHP yang diancamkan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya sangat terbatas, seperti: (1) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan Negara (Pasal 104,111 ayat (2), dan 124 ayat (3) jo 129); (2) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya Pasal 140 ayat (3), dan 340; dan (3) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsure/faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), 368 ayat (2)).⁴⁶

2) Pidana penjara.

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilangnya kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) di mana terpidana

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 29.

tidak bebas keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, mentaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh, adapun perbedaannya yaitu sebagai berikut:

- (a) Pidana kurungan mengancam pada tindak pidana yang lebih ringan dari pada pidana penjara. Pidana kurungan banyak diancam pada jenis pelanggaran. Pidana penjara banyak diancamkan pada jenis kejahatan.
- (b) Ancaman hukuman maksimum umum dari pidana penjara (yakni 15 tahun) lebih tinggi dari pada ancaman maksimum umum pidana kurungan (yakni 1 tahun). Pada keadaan pemberatan pidana kurungan dapat diperberat namun tidak lebih dari 1 tahun 4 bulan (18 ayat (2)), sedangkan untuk pidana penjara dapat diperberat, misalnya dalam pembarengan dan pengulangan dapat dijatuhi pidana penjara dengan ditambah sepertiganya, olah karena itu pidana penjara maksimum 15 tahun bisa menjadi 20 tahun.
- (c) Pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia (dapat berpindah-pindah). Pidana kurungan dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan di mana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan.
- (d) Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekadar meringankan nasibnya dalam menjalankan pidananya menurut aturan yang ditetapkan.
- (e) Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara, namun bisa diganti dengan pidana kurungan disebut kurungan pengganti denda.

3) Pidana kurungan.

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut:

(a) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum.

Maksimum umum pidana penjara 15 tahun dalam keadaan tertentu bisa diperberat maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan maksimum umum 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum sama-sama 1 hari. Sementara maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

(b) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (berkerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan dari narapidana penjara.

(c) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁷

4) Pidana denda.

Dalam KUHP, pidana denda diatur dalam Pasal 30 dan pasal 31. Pada Pasal 31 menyatakan: (1) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen; (2) Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan; (3) Lamanya

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah enam bulan; (4) Dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian : jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari : jika lebih dari lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen; (5) Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena ada perbarengan atau pengurangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan; dan (6) Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan. Ketentuan yang mengatur pidana denda ini dicantumkan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terpidana. Dengan begitu dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya.⁴⁸

b. Pidana tambahan, terdiri dari:

1) Pencabutan hak-hak tertentu.

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan. Undang-Undang hanya memberikan kepada Negara wewenang melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

(a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.

(b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI.

⁴⁸ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Permai, Jakarta 2005, hlm. 189.

- (c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- (d) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
- (e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan pewalian atau pengampuan atas anak sendiri. Hak ini dapat dicabut apabila terjadi pemidanaan karena, *pertama* pemegang hak tersebut dengan sengaja melakukan kejahatan bersama dengan anak yang kurang cukup umur yang berada di bawah kekuasaannya. *Kedua* pemegang hak tersebut melakukan kejahatan penggelapan asal-usul, kesusilaan, meninggalkan seseorang padahal memerlukan pertolongan, perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa, atau penganiayaan terhadap anak yang kurang cukup umur yang berada dibawah kuasanya.
- (f) Hak menjalankan mata pencaharian.

Hakim baru boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan di atas apabila secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang diacamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 44.

2) Perampasan barang-barang tertentu.

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Undang-Undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39 KUHP), yaitu sebagai berikut:

- (a) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan-kejahatan pemalsuan surat.
- (b) Barang-barang yang digunakan dengan melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

Ada tiga prinsip dasar dari pidana perampasan barang tertentu, ialah:

- (1) Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap dua jenis barang tersebut dalam pasal 39 KUHP itu saja; (2) Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim ada kejahatan saja, dan tidak pada pelanggaran; (3) hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim atas barang-barang milik terpidana saja. Kecuali ada beberapa ketentuan: (a) yang menyatakan secara tegas terhadap barang yang bukan milik terpidana, (b) tidak secara tegas menyebutkan terhadap, baik barang milik terpidana atau bukan.⁵⁰

3) Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128, Pasal 206, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395, Pasal 405 Kitab

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 49.

Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana tambahan “Pengumuman Putusan Hakim” dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari keilahaian busuk atau kesembronoan dari seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.⁵¹

Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis pidana tambahan menurut Adama Chazawi adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperative*), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
- b. Penjatuhan pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executive*).

Hukum pidana pada dasarnya adalah suatu usaha dalam penanggulangan kejahatan dengan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam Pasal 10 KUHP tersebut dibuat menurut beratnya pidana, di mana yang terberat disebut terlebih dahulu. Dalam penerapan perumusannya pada tiap-tiap pasal dalam KUHP digunakan sistem alternatif, dalam arti bila suatu tindak pidana, hakim hanya boleh memilih salah satu saja. Artinya hakim harus menjatuhkan jenis yang diancam tersebut terhadap pelaku tindak pidana.

⁵¹Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 109.

⁵² Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 28.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵³ Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis , Pendekatan, Sifat dan Bentuk Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson dalam Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁵⁴ Penggunaan jenis penelitian normatif dilatarbelakangi kesesuaian teori dengan metode penelitian.

b. Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua pendekatan yaitu:⁵⁵

⁵³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. IX, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 136.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 93.

⁵⁵*Ibid.*

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji dan membandingkan asas-asas, doktrin sumber hukum mengenai kebijakan formulasi hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual dalam hukum pidana Indonesia.
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini bertujuan untuk menelaah semua perundang-undangan/legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.⁵⁶ Yakni tentang kebijakan formulasi hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual dalam hukum pidana Indonesia.

- d. Bentuk penelitian

Bentuk penelitian ini adalah preskriptif, maksudnya peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya yang berhubungan dengan kebijakan formulasi hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual dalam hukum pidana Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁵⁶Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm. 111-112.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- a. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum yang digunakan berupa buku-buku hukum termasuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum dari penelitian sebelumnya.
- b. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia, berita-berita di media cetak maupun online, opini yang dimuat di media massa, dan artikel dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi literatur/dokumen (*library research*). Hal ini dilakukan kajian-kajian atas dokumen pendukung penelitian.⁵⁷ Dokumen tersebut bersifat teoritis dan yuridis baik yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan serta kajian hukum ilmiah yang kemudian akan dijadikan sebagai landasan berfikir dalam menganalisa penelitian ini. Alat yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum ini adalah pengumpulan bahan hukum yang berasal dari Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 113.

2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHP, buku-buku hukum maupun non hukum yang berkaitan dengan penelitian, jurnal hukum, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bidang hukum yang mendukung penelitian ini yang didapatkan dari perpustakaan, media cetak maupun dari internet yang kemudian disusun secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam menganalisis bahan hukum tersebut.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yakni peneliti melakukan analisis data dengan (empat) tahap kegiatan yaitu tahap pengumpulan bahan hukum, tahap reduksi bahan hukum, tahap penyajian bahan hukum dan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi bahan hukum. Kegiatan tersebut dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yaitu sebagai berikut:

Bab I selaku bab pendahuluan akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian kepustakaan tentang kebijakan formulasi hukum pidana, hukuman kebiri, kejahatan seksual, dan hukum pidana serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan menguraikan pembahasan mengenai kebijakan formulasi hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual dalam hukum pidana